

ABSTRAK

RIPAN NURDIANTO: Analisis Kedudukan Hukum Talak Di Luar Pengadilan Menurut Putusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah

Status thalaq di luar sidang Pengadilan Agama, Bahtsul Masail NU dalam Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta Tahun 1989 telah memberikan keputusan hukum bahwa thalaq adalah hak prerogatif suami yang bisa dijatuhkan kapanpun dan dimanapun bahkan tanpa alasan sekalipun. Jika suami telah menjatuhkan thalaq di luar Pengadilan Agama, maka thalaq yang di jatuhkan di depan Hakim Agama itu merupakan thalaq yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu 'iddah raj'iyah. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam fatwanya yang di sidangkan pada hari Jum'at, 8 Jumadil ula 1428 H/ 25 Mei 2007 M memberikan sebuah putusan bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan Pengadilan, cerai thalaq dilakukan dengan cara suami mengikrarkan thalaq-nya di depan Pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim.

Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui hukum thalaq di luar pengadilan menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah (2) Mengetahui metode istinbath hukum Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah (3) Mengetahui analisa putusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Metodologi yang digunakan yaitu: (1) Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pertimbangan bahwa yang digunakan adalah analisis perbandingan putusan Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. (2) Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan *pertama*: Status thalaq di luar sidang Pengadilan Agama, Bahtsul Masail NU berpendapat jika suami telah menjatuhkan thalaq di luar Pengadilan Agama, maka thalaq yang di jatuhkan di depan Hakim Agama itu merupakan thalaq yang kedua. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengemukakan bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan Pengadilan. *Kedua*, NU yang bercorak madzhab *qauli* berpijak pada dua kitab yang diambil dari kitab *Tuhfatul Muhtaj* karangan Ibnu Hajar Al-Haitami dan *Tarsyih al-Mustafidin* karangan Sayyid Ahmad Assaqaf yang keduanya bermadzhab Syafi'i. Fatwa Majelis Tarjih yang tidak mensahkan perceraian yang tidak diikrarkan di depan sidang pengadilan agama didasarkan kepada konsep *maslahah*, yaitu menghindari *mafsadah*. *Ketiga*, Analisis antara pendapat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama beserta beberapa pendapat tokohnya dilatar belakangi oleh perbedaan tolak ukur dan metode keduanya dalam menggunakan dalil untuk menetapkan suatu hukum atau sebuah permasalahan.